



PUTUSAN
Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di kantor Penghulu Bagan Nibung Kelurahan Simpang Kanan dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Rohaniyah binti Ardi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan M. Yazid Hamta RT 003 RW 002 Dusun Pematang Lada, Kepenghulu Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Supan bin Yaudi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat Jalan M. Yazid Hamta RT 003 RW 002 Dusun Pematang Lada, Kepenghulu Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 07 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 911/22/I/95, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 Januari 1995;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selama enam bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Jalan M. Yazid Hamta RT 003 RW 002 Dusun Pematang Lada, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Yuli Armianti binti Supan, umur 20 tahun sembilan bulan;
 - b. Khairul Arfan bin Supan, umur 19 tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sampai berhari-hari lamanya untuk menjumpai istri kedua Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016, ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat supaya Tergugat menceraikan istri kedua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah istri kedua Tergugat di Kepenghuluhan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun dua bulan lamanya;
 9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supan Bin Yaudi) terhadap Penggugat (Rohaniyah Binti Ardi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada tanggal 10 Agustus 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, dengan Nomor: 911/22/I/1995 tertanggal 16 Januari 1995, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



a quo dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.);

B. Saksi :

1. Misdi Bin Sadi sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa nama Penggugat adalah Rohaniyah;
 - Bahwa nama Tergugat adalah Supan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di rumah Penggugat di Kecamatan Perbaungan;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian pindah dirumah Penggugat di Bagan Nibung,, Kecamatan Simpang Kanan sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa yang mengasuh dua anak tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi sejak 6 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan 1 kali, untuk baik kembali membina rumah tangga secara harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

2. Yatmi Binti Yatin, sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa nama Penggugat adalah Rohaniyah;
- Bahwa nama Tergugat adalah Supan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di rumah Penggugat di Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian pindah dirumah Penggugat di Bagan Nibung,, Kecamatan Simpang Kanan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dua anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi sejak 6 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan 1 kali, untuk baik kembali membina rumah tangga secara harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* dan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Januari 1995 dan menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan cakap bertindak, memberikan kesaksian dipersidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, serta khusus untuk alasan cekcok didengar keterangan saksi-saksi dari cerita Penggugat, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah melihat keadaan rumah tangga

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Peggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Peggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Januari 1995 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selama masa perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah *azzawwaj al-maksuroh* dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Peggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 3 bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Peggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصلا بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Supan Bin Yaudi**) terhadap Penggugat (**Rohaniyah binti Ardi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Demikian putusan ini di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muslim,S,SH,MA, sebagai Hakim Ketua Majelis Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Abd.Hamid sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH

Drs.H.Muslim,S,SH,MA

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I

Panitera

Drs.Abd.Hamid

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	341.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)